



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 267 -Dinkes/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/ Kep. 267 -Dinkes/2025

TANGGAL : 15 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris I : Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretaris II : Nur Isatin, SKM (Adminkes Ahli Madya)
- Kelompok Kerja I : Sekretariat
Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Eka Afliani, A.Md.Keb (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
3. Dedi Slamet Riyadi, SE
4. Zaenudin Fitriadi, A.MF
5. Rita Haryanti, SKM (Adminkes Ahli Madya)
6. Nurahayu Tri Lestari, SKM (Penyuluh Kesmas Ahli Pertama)
7. Guruh Nur Saputra, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Pertama)
8. Kepala Sub bag Tata Usaha pada Labkesda
9. Yusuf Supriandana
- Kelompok Kerja II : Bidang Kesehatan Masyarakat
Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Agus Permana, SKM (Adminkes Ahli Muda)
5. Amdad, SKM. MPH (Penyuluh Kes Ahli Muda)
6. Yuyun Yulianti, SE (Pelaksana)

- Kelompok Kerja III : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Koordinator : Kepala Bidang P2P
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi
2. Ketua Tim Kerja P2 Penyakit Menular
3. Ketua Tim Kerja P2 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
4. Yuliana Rosita Dewi, SKM (Epidkes Ahli Pertama)
5. Dede Kurniawan, SKM, MPH (Epidkes Ahli Madya)
6. Dety Sri Marianti, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Muda)
- Kelompok Kerja IV : Bidang Pelayanan Kesehatan
Koordinator : Kabid Pelayanan Kesehatan
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer
2. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Tutiyatun, SKM
5. Toton Suhartono, S Farm (Adminkes Ahli Muda)
6. Arif Firmansyah, SKM (Adminkes Ahli Pertama)
- Kelompok Kerja V : Bidang Sumber Daya Kesehatan
Koordinator : Kabid Sumber Daya Kesehatan
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Jaminan Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Teti Nuryanti, S.Farm (Apoteker Ahli Muda)
7. Shanty Dewiyanti, SKM, MH (Adminkes Ahli Pertama)
5. Ari Purba Nurmala, S.Kep,Ns (Adminkes Ahli Muda)
- Kelompok Kerja VI : RSUD Arjawinangun
Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu
2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Pendidikan
3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu
4. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kepala Bagian Keuangan
6. Ketua Tim Kerja Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
7. Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran
- Kelompok Kerja VII : RSUD Waled
Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Ketua Tim Kerja Anggaran
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Penunjang
4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medis

5. Ketua Tim Kerja Pelayanan Keperawatan
6. Ketua Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 267 -Dinkes/2025

TANGGAL : 15 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.
- Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Sekretariat Dinas Kesehatan.
- a. Mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- b. Mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di Sekretariat;

- d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan.

Kelompok Kerja II : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- c. Menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan.

Kelompok Kerja III : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.

- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di Bidang Pengendalian Penyakit;
- d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan.

Kelompok Kerja IV : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan.

- Kelompok Kerja V : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan.
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
 - b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
 - c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan.
- Kelompok Kerja VI : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan RSUD Arjawinangun.
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan RSUD Arjawinangun Tahun 2025;
 - b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan RSUD Arjawinangun Tahun 2025;
 - c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di RSUD Arjawinangun;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis RSUD Arjawinangun.
- Kelompok Kerja VII : Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan RSUD Waled.
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan RSUD Waled Tahun 2025;
 - b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan RSUD Waled Tahun 2025;
 - c. menetapkan Rencana Kerja perubahan yang ada di RSUD Waled;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis RSUD Waled.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telepon 0231 320273

Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id email : dinkes@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Tanggal : 5 Maret 2025
Nomor : 907-1.1.2 /1244 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim
Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2025

24/4

Disampaikan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 364, Pasal 365, Pasal 367 dan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati, maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian mohon maklum, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730323 200312 2 005